

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan.¹ Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstiusional (*constitutional review*) terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.²

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstiusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.³ Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latarbelakang pembentukannya, yaitu untuk menegakan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakan dalam Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain

¹ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 50.

² Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstiusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Makasar: PT Alumni, 2008, hlm. 130.

³ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 10.

prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.⁴

Perubahan UUD 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga negara ini diharapkan berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, pengawal konstitusi (*the Guardians of the Constitution*) dan penafsir konstitusi yang kompeten dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, lembaga negara ini juga lebih berperan mendorong mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan negara dan berperan pula dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.⁵

Merujuk konstruksi negara hukum yang demokratis tersebut, kewenangan Mahkamah konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamati atau didekati dari perspektif negara hukum yang demokratis. Makna perspektif ini adalah sebagai sudut pandang untuk memahami secara faktual apakah Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya itu dapat menghasilkan putusan bernuansa memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta hal esensial lainnya yang sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis.⁶

Seiring berjalannya waktu dalam menjalankan kewenangan di dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi justru menimbulkan banyak perdebatan. Untuk masalah yang pertama, Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi, ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas *nemo judex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri), serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain padahal *judicial review* untuk uji materi yang dapat dilakukan

⁴ Ibid, hlm. 11

⁵ Iriyanto A. Baso Ence, Op. Cit, hlm. 132.

⁶ Ibid, Hlm. 136.

oleh Mahkamah Konstitusi adalah bersifat vertikal yakni konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, bukan masalah benturan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Karena itu Mahkamah Konstitusi sering dinilai menjadikan dirinya sebagai lembaga yang *super body* sebab dengan selalu berlindung di dalam ketentuan UUD bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, lembaga ini adakalanya membuat putusan-putusan yang justru dapat dinilai melampaui kewenangan konstitusionalnya.⁷

Dalam kaitan dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kemudian diatur kembali dalam produk turunannya, yakni Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Teknis pelaksanaannya selanjutnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Permohonan pengujian undang-undang sendiri, dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu pertama, pengujian terhadap isi materi perundang-undangan atau norma hukum, biasa disebut pengujian materiil, dan kedua, pengujian terhadap prosedur pembentukan produk perundang-undangan, biasa disebut pengujian formil.

Dalam kondisi demikian, produk legislasi tidak boleh dibiarkan bertentangan dengan konstitusi. Karena apabila hal ini tetap dibiarkan maka akan terjadi proses deligitimasi konstitusi, pelanggaran hak konstitusional warga negara, bahkan dapat berujung pada ambruknya demokrasi. Itulah sebabnya MK dituntut untuk memainkan perannya melalui kewenangan pengujian undang-undang karena diyakini hal itu akan menjadi kekuatan penyeimbang dalam mengontrol produk

⁷ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 278.

legislasi yang menabrak konstitusi.⁸ Hans Kelsen menyebutnya sebagai, “*recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation.*”⁹ Dalam hal ini, kontrol dalam bentuk judicial review tersebut dapat menjadi sarana untuk melakukan purifikasi undang-undang yang dihasilkan lembaga legislatif sehingga tidak merugikan masyarakat.

Jika dilihat dari pertimbangan hukum dan amar putusan yang memuat konstiusial bersyarat baik secara implisit maupun eksplisit sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan di atas, maka model putusan konstiusional bersyarat mengandung karakteristik sebagai berikut:

1. Putusan konstiusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstiusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK.
2. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstiusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang.
3. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya.
4. Putusan konstiusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstiusionalitas norma yang sama.
5. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstiusional bersyarat, pada mulanya nampaknya MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 UU MK, namun dalam perkembangannya putusan model konstiusional

⁸ Dengan kewenangan yang khusus diberikan oleh UUD 1945, maka Perubahan Ketiga yang terjadi pada 2001 tersebut telah menciptakan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang memungkinkan adanya proses saling mengawasi dan saling mengimbangi di antara cabang-cabang kekuasaan negara yang ada, yang lazim disebut mekanisme checks and balances. Maruarar Siahaan, UUD 1945 Konstitusi Yang Hidup, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008, hlm. 49.

⁹ John E. Ferejohn, *Constitutional Review in the Global Context*, dalam 6th New York University Journals, 2002-2003, Legis. & Pub. Pol’y 49,52.

bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya.

6. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang.
7. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum.
8. Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Demikian Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis 25/11/2021 siang. Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.¹⁰

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun

¹⁰ Nano Tresna A./Lulu A. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> diakses pada tanggal 10 Februari 2022 pada jam 20.15 WIB.

sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Selain itu, Mahkamah Konstitusi pun memerintahkan Pemerintah untuk menanggukuhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mahkamah pun menjelaskan alasan Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah hendak menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan. Kemudian, Mahkamah mempertimbangkan harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu, juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU Cipta Kerja.

Inkonstitusional bersyarat bermakna yakni suatu ketentuan dinyatakan tidak berlaku sejak putusan tersebut dibacakan hingga kondisi yang diharapkan sudah tercapai, atau akan menjadi konstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah terpenuhi. Namun putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan perdebatan karena potensi tafsir ganda. Putusan ini berkebalikan dengan makna Inkonstitusional Bersyarat yang selama ini dipahami.

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki pendapat berbeda perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut.

Bahwa secara umum beberapa isu hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut.

1. Format susunan peraturan dari UU Cipta Kerja yang menggunakan teknik Omnibus Law.
2. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Adanya perubahan terhadap materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Namun di antara permasalahan hukum di atas, terdapat permasalahan yang bersifat mendasar dan penting untuk segera dijawab, yaitu apakah untuk menerapkan metode omnibus law pada pembentukan undang-undang diperlukan perubahan terlebih dahulu terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ataukah metode ini dapat digunakan tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari mayoritas hakim dengan alasan sebagai berikut.

Seharusnya Mahkamah menyatakan Undang-Undang *a quo* adalah inkonstitusional karena UU PPP sama sekali tidak mengatur metode omnibus, walaupun dalam praktik pembentukan undang-undang sudah digunakan dan di sisi yang lain Mahkamah seharusnya tidak menutup mata adanya obesitas regulasi di mana di antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang-tindih sehingga menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Untuk mengantisipasi munculnya berbagai rancangan Undang-Undang omnibus yang lain, baik *cluster* (klaster) yang sejenis ataupun beragam (multi-klaster), maka pembentuk undang-undang harus segera melakukan perubahan terhadap UU PPP dengan memuat metode omnibus dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak putusan ini dibacakan.

Setelah itu pembentuk Undang-Undang dapat menindaklanjuti dengan perubahan terhadap Undang-Undang *a quo* dengan menggunakan metode omnibus.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik mengangkat judul “**ANALISIS ATAS PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**”.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Produk Hukum Turunan Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Tinjau Dari Kepastian Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
2. Untuk menganalisis Implikasi Hukum Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Produk Hukum Turunan Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Tinjau Dari Kepastian Hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi terhadap pemikiran ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara terutama berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai masukan yang berguna bagi pemerintah mengenai Putusan Inkonstitusional

Bersyarat Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka penulis menggunakan landasan teoritis Teori Kepastian Hukum sebagai *Grand Theory*, Teori Konstitusi sebagai *Middle Theory* dan Teori Putusan sebagai *Applied Theory* sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹² Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama

¹² Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.¹⁴

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.¹⁵

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁶

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hlm. 158.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 24.

¹⁵ Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1

¹⁶ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, hlm, 270.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁷

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewangan hakim.¹⁸ Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satusaatunya hukum.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

¹⁷ Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 11 Februari 2022 Jam 20:25 WIB

¹⁸ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82-83

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.¹⁹

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.²¹ Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.

¹⁹ Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 85.

²⁰ M. Yahya Harahap, *PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 76.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 135-136.

- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Bahwa hukum positif dan tidak boleh diubah.²²

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku dan standar, serta sistematika pembentukan Undang-Undang. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, hal tersebut dikarenakan hendak menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan. Pemeriksaan formil di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memeriksa apakah pembentukan undang-undang tersebut telah sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945. Pada pengujian formil, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.²³

2. Teori Konstitusi

Secara etimologis antara kata “konstitusi”, “konstitusional”, dan “konstitusionalisme” ini maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan Sebagainya), atau Undang-Undang dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham

²² Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm. 56.

²³ Ferdinand Jason, David Tan. Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja, *Unes Law Review*, DOI: 10.31933/unesrev.v4i3, Volume 4, I 3, Maret 2022.

mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.²⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi mencakup beberapa pengertian, yakni peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara dengan warga negara. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.²⁵

Istilah konstitusi berasal dari Perancis (*Consituer*) yang berarti membentuk. Pemaknaan istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa belandanya *Gronwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Undang-Undang, dan *grond* berarti tanah/dasar.

Di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi, dalam praktiknya dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar.

Pada umumnya, Negara-negara yang mendasarkan atas demokrasi konstitusional, maka undang-undang dasar (sering disebut juga konstitusi dalam arti sempit) mempunyai fungsi yang khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenangwenang sehingga hak-hak warga Negara akan lebih terjamin. Pandangan ini dinamakan konstitualisme.

²⁴ Tim Penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Edisi kedua, 1991, hlm. 521.

²⁵ Jimly asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 17.

Kata konstitusi dalam bahasa Latin merupakan gabungan dari dua kata yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan”, sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan. Dengan demikian bentuk tunggal (*constitutio*) berarti menerapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (*constituciones*) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Menurut Carl J. Friedrich bahwa konstitualisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Cara pembatasan yang dianggap efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan.

Munculnya gagasan ini lebih dahulu dari konstitusi dan konstitualisme mulai berkembang pada abad pertengahan di Inggris dimana kekuasaan raja yang mutlak di Negara tersebut dipaksa untuk mengetahui hak-hak dari kaum bangsawan, yaitu bahwa raja tidak dapat memungut pajak kepada kaum bangsawan tanpa persetujuan dari kaum bangsawan tersebut, jaminan tersebut dicantumkan dalam suatu piagam yang bernama Magna Carta. Magna Carta ini merupakan awal dari gagasan konstitualisme terhadap pengakuan kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Kemudian berkembang dengan adanya perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan yang menjamin pengadilan yang cepat, hak ini tercantum dalam Habeas Corpus act. Tahun 1679.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga negara ini diharapkan berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, pengawal konstitusi (*the Guardians of the Constitution*) dan penafsir konstitusi yang kompeten dalam kehidupan bernegara.

3. Teori Putusan

Putusan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa/perkara yang dihadapkan para pihak kepadanya. Maruar Siahaan berpendapat bahwa putusan hakim merupakan tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim berdasarkan undang-undang. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, yakni putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.²⁷

Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.²⁸ Di dalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang berwenang dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa, yang berarti putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan putusan yang belum menyebabkan sengketa berakhir yang dinamakan dengan putusan sela. Dalam sistem peradilan biasa putusan yang mengakhiri sengketa pada tingkat pengadilan tertentu belum tentu mendapat kekuatan hukum tetap karena pihak yang merasa belum mendapat keadilan dari lahirnya putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum lagi ke tingkat

²⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Konpress, Jakarta, 2005, hlm. 193.

²⁷ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty. 2006. Hlm. 158.

²⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 3.

pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat palu hakim diketukkan sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai tiga kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.²⁹ Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara namun juga mengikat semua orang, lembaga lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah hukum negara ini.

Maksud dari kekuatan pembuktian bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang pernah dimohonkan untuk diuji dapat digunakan sebagai alat bukti, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi secara yuridis dilarang untuk memutus perkara permohonan yang sebelumnya telah diputus. Sedangkan kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman yang termuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga tidak diperlukan adanya aparat khusus untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

²⁹ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, Bandung: Alumni, 2008, Cet. i, hlm. 191.

Di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikenal juga adanya *beschikking* yang di peradilan biasa disebut dengan penetapan, sedangkan di Mahkamah Konstitusi dikenal dengan ketetapan. Bentuk tersebut dibuat sebagai penyelesaian sengketa yang menyangkut dengan penyelesaian karena dicabutnya permohonan atau karena setelah dipanggil pemohon tidak hadir, sehingga permohonan tersebut dinyatakan gugur, contoh ketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dicabutnya permohonan adalah : Ketetapan Nomor 5/PUU-VII/2009 tentang Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu juga ada ketetapan yang dikeluarkan sebagai putusan persiapan (*praeparatoir*) yang hanya untuk mempersiapkan pemeriksaan yang efektif.³⁰

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak ada putusan sela, kecuali menyangkut perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya berasal dari UUD NRI Tahun 1945. Sebagai contoh adalah Putusan Nomor 1/SKLN-X/2012, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan termohon untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai 7 hari sejak putusan sela tersebut diucapkan. Di dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa” Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.” Meskipun dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa yang

³⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 3.

dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah penetapan, sebenarnya yang dimaksud adalah putusan provisi, putusan provisi yang dimaksud adalah suatu putusan sela yang dikeluarkan sebelum putusan akhir yang memutus sengketa pokok diucapkan.

Isi putusan MK atas PUU Cipta Kerja yakni mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, artinya UU Cipta Kerja pada dasarnya inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional jika persyaratan yang ditentukan Mk telah dilaksanakan.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian tesis yang disusun oleh penulis, penulis menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi dan sebagai data pendukung bagi originalitas penelitian yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Tesis, Implikasi Putusan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembentukan Hukum Nasional, Aninditya Eka Bintari (Universitas Gadjah Mada) 2015, Implikasi yuridis yang ditimbulkan dari putusan positive legislature tersebut adalah berlakunya norma baru yang harus dipatuhi oleh Warga Negara Indonesia sebagai pengganti undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi juga mengharuskan perubahan undang-undang secara sektoral, bukan hanya satu undang-undang saja. Belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme yang ideal atas tindak lanjut putusan positive legislature Mahkamah Konstitusi baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya, DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif segera melakukan kajian terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan segera menindaklanjuti.

2. Tesis, *Implikasi Putusan Bersyarat Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Sifat Final Dan Mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi*, Faiz Rahman (Universitas Gadjah Mada) 2016, terdapat 5 (lima) karakteristik putusan konstitusional bersyarat, yaitu (1) Mahkamah memberikan tafsir atau syarat tertentu agar ketentuan yang diuji tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi; (2) mensyaratkan adanya pengujian kembali; (3) didasarkan pada amar putusan menolak; (4) klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan hanya pada pertimbangan Mahkamah, atau dapat ditemukan pada pertimbangan dan amar putusan; (5) mendorong adanya legislative review. Terkait putusan inkonstitusional bersyarat, terdapat 4 (empat) karakteristik, yaitu (1) dalam amar putusannya pasti mencantumkan klausula inkonstitusional bersyarat; (2) amar putusan bersyarat dapat berupa pemaknaan atau penafsiran terhadap suatu norma, atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional norma tersebut; (3) didasarkan pada amar putusan mengabulkan baik sebagian atau seluruhnya; (4) secara substansial tidak berbeda dengan klausula konstitusional bersyarat. Berkaitan dengan implikasi putusan bersyarat terhadap sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pendekatan formil tidak berimplikasi apapun, sedangkan secara substantif melalui penjatuhan putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi telah menggeser fungsinya sebagai negative legislator menjadi positive legislator melalui tafsir atau pemberian syarat-syarat konstitusionalitas norma yang diuji.
3. Tesis, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Konstitusional Bersyarat (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)*, Yessika Andriani (Universitas Islam Indonesia) 2018, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 dan Pancasila menjamin adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Namun bukan berarti bebas untuk tidak memilih agama (atheis), pemerintah tetap membatasi pelaksanaan kebebasan melalui peraturan perundang-undangan hal ini

dilakukan agar tetap tercipta ketertiban umum. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka telah membuktikan negara telah melindungi hak asasi manusia setiap warganya termasuk hak dari para penghayat kepercayaan.

4. Tesis, Konstitusi Dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015), Nana Supena (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) 2018, hasil penelitian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 memberikan temuan hukum baru. Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 109 ayat 1 KUHAP tersebut inkonstitusional dengan mensyaratkan suatu ketentuan berdasarkan penafsiran hukum. Dasar pertimbangan hakim adalah tertundanya penyampaian SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hukum hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat merupakan model putusan yang memuat atau mengandung penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis menganalisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, objek yang diteliti, lokasi penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori kepastian hukum, teori konstitusi dan teori putusan, disini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.